



**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS KOTA PADANG PANJANG**

1. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (Offline). a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Padang Panjang b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain lain); c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; d. Pengguna layanan mengisi buku tamu. 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (Online). a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara kunjungan Langsung Keterangan : a. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS, mengambil nomor antrian dan menunggu antrian b. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office c. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas frontoffice untuk penggunaan loker d. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker e. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: 1) Layanan Perpustakaan Tercetak i. Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan

		tercetak ii. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka 2) Layanan Perpustakaan Digital f. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan cara Online Keterangan : - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id) - Pengguna layanan melakukan registrasi - Penggunaan layanan mencari/searcing pustaka yang dibutuhkan - Pengguna layanan membaca pustaka softcopy - Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwartemark melalui menu tuduh - Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan - Pengguna layanan selesai megakses layanan perpustakaan
3.	Jangka Waktu pelayanan	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (Lima) menit setelah mengisi buku tamu. 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah restrasi pada aplikasi pelayanan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.

5.	Produk Pelayanan	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline) Pustaka <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> berwatermark. 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): Pustaka <i>softcopy</i> berwatermark.
6.	Penangan Pengaduan, Sarandan Masukan	Telepon : (0752) 83089 Email : bps1374@bps.go.id Tautan pengaduan melalui website : https://padangpanjangkota.bps.go.id/menu/35/layanan-pengaduan.html Direct Message pada media sosial : FB : Bps Kota Padang Panjang IG : @bpskotapadangpanjang Twitter : @bpspadangpanjang Melalui link Tree Pelayanan Data BPS Kota Padang Panjang: https://linktr.ee/bpskotapadangpanjang

2. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139). 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana,dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Print/Scanner 5. Buku/pustaka hardcopy 6. File pustaka softcopy berwatermark 7. Jaringan Intranet/Internet 8. Aplikasi Pelayanan

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki keterampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiaptahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.